



PUTUSAN

Nomor 105/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang tanpa nomor dan tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Mohamad Mova Al Afghani**
Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 29 Mei 1980
Alamat : Perum Sindang Barang Asri Blok A
Nomor 12, RT/RW 006/003
Desa/Kelurahan Sindang Barang, Kota Bogor Barat
 2. Nama : **Kenna Herdi Safrudin**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juni 1980
Alamat : Jalan Cakrawijaya IV Blok L 16 RT/RW
004/012, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
 3. Nama : **Uly Arta Tresia N**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Agustus 1979
Alamat : Jalan H. Kamang Bawah Nomor 16
RT/RW 013/001 Kelurahan Pondok
Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan
 4. Nama : **Ni Made Kusuma Dewi**
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Juli 1979
Alamat : Jalan Nangka Gg. Cendrawasih Nomor

16 DPS, Dusun Umasari,
Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar

5. Nama : **Sari Melani, S.H.,S.Pd.**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Februari 1980
Alamat : Kp. Buaran RT/RW 006/013
Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Bojong Gede, Kabupaten Bogor

6. Nama : **Wienda Messabela**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1979
Alamat : Jalan Kebagusan III Nomor 18 RT/RW
008/005 Kelurahan Kebagusan
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan

7. Nama : **Leo Bregas**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 September 1979
Alamat : Kav. Hankam Blok 2 RT/RW 002/008
Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat

8. Nama : **Gita Paulina T. Purba**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Desember 1979
Alamat : Kp. Jawa Rawasari RT/RW 003/007
Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

9. Nama : **Primanitya Swastyastu**
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Februari 1980
Alamat : Jalan Kedondong Gg. Abdul Jabar
Nomor 9 RT/RW 004/004 Kelurahan
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan

10. Nama : **Christina Happyninatyas**
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 11 Oktober 1979
Alamat : Bumi Sentosa Blok D7 Nomor 03
RT/RW 007/009, Desa/Kelurahan
Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor
11. Nama : **M. Yulistiwa Esthi W**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Januari 1979
Alamat : Jati Padang, RT/RW 002/004
Desa/Kelurahan Jati Padang,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan
12. Nama : **Ratih Purbasari Sugianto**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Juni 1980
Alamat : Jalan Alam Segar III/29 RT/RW 009/016
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
13. Nama : **Wawan Irawan**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 April 1978
Alamat : Kp. Pabuaran RT/RW 006/013
Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Bojong Gede, Kabupaten Bogor
14. Nama : **Susanti**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Maret 1980
Alamat : APT Riverside Tower lantai 6 Unit 6B
RT/RW 001/008, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta
Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2014, memberi kuasa kepada **Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Holy K.M. Kalangit, S.H.,** dan **Fatahillah, S.H.**, yakni para advokat yang memilih domisili hukum di Menara Rajawali Lantai 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega

Kuningan, Jakarta Selatan 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, namun para Pemohon tidak memberikan Surat Kuasa Khusus tersebut.

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 235/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 105/PUU-XII/2014 pada tanggal 9 Oktober 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) (“**bukti P-3**”), dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,...

Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK antara lain menyatakan:

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 51 ayat (3) UUMK menyatakan:

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*

b. *materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materiil.

(PMK 6/2005) (bukti P-4)

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2005 menyatakan:

Permohonan Pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil

Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2005 menyatakan:

Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Pasal 4 ayat (3) PMK 6/2005 menyatakan:

Pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Dengan merujuk pada pasal-pasal poin 3 ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pengujian secara materiil.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu Pengujian Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 13 dan angka 14, serta Pasal 3, UU Pilkada via DPRD terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Syarat-Syarat Terpenuhinya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang **menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya** dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK antara lain menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal ini, terdapat tiga hal yang harus terpenuhi yaitu adanya anggapan dari sisi Pemohon bahwa ia telah dirugikan secara konstitusional; Kerugian secara konstitusional tersebut adalah kerugian yang dideritanya sendiri bukan pihak lain; dan Pemohon termasuk dalam salah satu kelompok yang digolongkan UU MK.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK yaitu :
 - (a) harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45;
 - (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - (c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak – tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - (d) ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - (e) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. **Anggapan telah dirugikan** hak kewenangan konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang, merupakan kerugian yang sudah terjadi.

Kerugian yang diderita tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan Pemohon sendiri yang tidak melaksanakan atau menjadi dirugikan Hak Konstitusionalnya, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu Undang-Undang atau ayat atau bagian dari suatu Undang-Undang tidak berlaku.

Kerugian itu terjadi karena para Pemohon yang memiliki kesamaan latar belakang memulai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1998, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. **Hak untuk memilih** dalam Pemilihan Kepala Daerah baik sebagai Bupati, Wakil Bupati, Gubernur ("**Kepala Daerah**").
 - b. **Hak Untuk Dipilih**, yang mana hak ini serta hak untuk memilih menjadi tereduksi bukan karena diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melainkan karena disahkannya UU Pilkada via DPRD.
 - c. Hak para Pemohon untuk mendapat Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis sebagaimana digariskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
 - d. Hak konstitusional untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana digariskan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
4. Kerugian tersebut haruslah kerugian atas hak konstitusional yang dideritanya sendiri bukan kerugian atas hak konstitusional pihak lain. Hak-hak konstitusional Pemohon di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian-kerugian yang diderita tersebut adalah kerugian para Pemohon sebagai warga negara. Jadi kerugian hak konstitusional tersebut jelas diderita sendiri oleh Pemohon. Hak-hak yang dirugikan tersebut akan dibahas secara komprehensif pada Bab III permohonan ini.
5. Syarat lain yang harus dipenuhi Pemohon untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan suatu permohonan, adalah Pemohon tergolong dalam kategori pengelompokan pihak-pihak, yang oleh UU MK dikualifikasikan dapat mengajukan permohonan.

Oleh karena Pemohon terdiri dari warga negara Indonesia yang berasal dari daerah yang berbeda tetapi bersama-sama merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 98 sehingga bisa secara bersama berada dalam permohonan ini, maka para Pemohon merasa termasuk dalam

pengelompokan yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu tergolong dalam perorangan warga negara Indonesia.

6. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*", yang mana sesuai dengan adagium '*no tax without participation*', Oleh karena itu para Pemohon juga turut melampirkan NPWP masing-masing sebagai refleksi kepatuhan sebagai pembayar pajak.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa para Pemohon, sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan ini. Dalam permohonan ini juga dilampirkan NPWP dan kartu pemilih para Pemohon dalam Pilkada.

III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 13, dan angka 14, Pasal 3 UU Pilkada via DPRD

III.1. Latar Belakang Peristiwa

Kerugian hak konstitusional ini mulai terjadi ketika DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang NO.... TAHUN ... TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI menjadi Undang-Undang ("**UU Pilkada via DPRD**"). Masing-masing Pemohon menyaksikan pemberitaan media massa khususnya saat menjelang disahkannya UU Pilkada via DPRD. Lalu para Pemohon berusaha mencari dan akhirnya melihat draft final UU Pilkada via DPRD tersebut dengan mengunduh-nya melalui *website* www.parlemen.org dengan *detail address*

<http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/RUU%20PILKADA%20MELALUI%20DPRD%20Per%20tgl%2024%20Sept%202014%20RR%20Dirjen%20OTDA.doc>

Setelah para Pemohon melihat lebih lanjut maka akhirnya para Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas disahkannya UU Pilkada via DPRD tersebut. Yang mana pengajuan ini didorong oleh hak-hak konstitusional Pemohon yang merasa dirugikan yang secara umum dijelaskan di atas.

III.2. Kerugian Hak-hak Konstitusional Pemohon

1. Hak Konstitusional sendiri didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi “Hak Konstitusional” dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu Pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah Hak Konstitusional.

III.2.1. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Kesempatan dalam konteks pasal ini sepatutnya memberikan hak kepada warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk juga **hak untuk memilih dan dipilih** dalam proses pengangkatan/perekrutan/pemilihan personil pemerintahan termasuk pada posisi kepala daerah.

3. Hak untuk memilih sepatutnya merupakan hak yang dapat dilaksanakan secara optimal, yang mana pemilihan secara langsung tentu memiliki kadar demokratis yg lebih kental dibandingkan memilih via perwakilan.
4. Pada pemilihan anggota legislatif dan presiden, jelas-jelas setiap warga negara yang berhak memilih, dihimbau bahkan dikirimkan panggilan untuk datang ke TPS. Apakah hak untuk memilih kepala daerah kurang penting?
5. Negara Republik Indonesia tentu tidak bisa dibilang suatu negara kalau tidak memiliki provinsi dan kabupaten. Negara yang demokratis sepatutnya memberikan hak pilih seluas-luasnya yang diatur undang-undang kepada rakyatnya. Sehingga dengan demikian kepala daerah dapat terpilih secara lebih demokratis yaitu yang dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
6. Prinsip utama demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, selain itu dapat dikatakan sebagai kaidah yang level-nya di bawah prinsip utama tersebut. Sehingga hak memilih yang diwakilkan sepatutnya juga level-nya berada di bawah hak memilih yang didasarkan prinsip utama demokrasi tersebut.
7. Dapat disimpulkan bahwa hak memilih para Pemohon menjadi tereduksi dengan disahkannya UU Pilkada via DPRD tersebut oleh DPR khususnya

keberadaan Pasal 1 angka 5, angka 13, dan angka 14 serta Pasal 3. Tanpa adanya pasal yang mengatur kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah, maka hak memilih para Pemohon tidak akan dirugikan.

8. Jadi sangat jelas pada saat disahkannya UU Pilkada via DPRD maka timbullah kerugian hak konstitusional para Pemohon antara lain Hak untuk memilih kepala daerah. Hal ini karena sebagaimana digariskan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tersebut akan tetap diundangkan terlepas disahkan atau tidaknya UU tersebut oleh Presiden. Jadi jelas kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih terjadi karena disahkannya pasal-pasal tersebut.

Pasal 20 ayat (5) UUD 1945:

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

9. Keberadaan UU Pilkada via DPRD memperkecil jalur bagi tiap warga negara khususnya para Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah. Hal ini karena Kepala daerah dipilih lewat DPRD sebagaimana digariskan Pasal 1 angka 5, angka 13 dan angka 14 serta Pasal 3 UU Pilkada via DPRD. Terlepas para Pemohon hendak melaksanakan haknya dalam waktu dekat atau tidak, secara jelas pasal-pasal tersebut membuat para Pemohon merasa hak-nya dikerdilkan dengan dipersempitnya pihak yang berhak memilih dari warga masyarakat dalam suatu kotamadya/kabupaten/provinsi menjadi hanya anggota DPRD dalam lingkup kotamadya/kabupaten/provinsi.
10. Keberadaan Panlih sebagaimana diatur Pasal 1 angka 11 UU Pilkada via DPRD juga membuat para Pemohon bertanya-tanya akankah Panlih tersebut dapat independen tidak berat sebelah kepada calon yang yang berasal dari luar usulan fraksi DPRD.
11. Sepatutnya kewenangan tersebut tetap dipegang KPUD dengan tetap membuka peluang bagi calon baik yang diusulkan fraksi DPRD /partai politik maupun jalur independen untuk maju, yang mana ini akan memberikan banyak jalur bagi siapa pun termasuk para Pemohon untuk menjadi Kepala Daerah dengan KPUD yang secara jelas tidak memiliki afiliasi dengan institusi DPRD.

12. Akan sangat terbatas peluang bagi para Pemohon ketika ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah ketika jalur yang tersedia hanyalah melalui Fraksi dengan seleksi oleh Panlih DPRD meski masuk dari jalur independen. Sepatutnya negara tidak membiarkan DPR mempersempit jalur menuju kepala daerah bagi setiap warganya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan *equal treatment* bagi setiap warga negara baik yang dekat dengan kalangan DPRD/Parpol mau pun yang tidak pernah bersentuhan dengan Parpol untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah.
13. Secara jelas UUD 1945 tidak mewajibkan setiap warga negara untuk mendapat dukungan Parpol/DPRD dan dipilih oleh Parpol/DPRD guna menjadi kepala daerah, kenapa UU Pilkada via DPRD secara radikal berani melampaui UUD 1945?
14. Jadi sangat jelas serta merupakan tumpuan tidak hanya para Pemohon melainkan warga masyarakat lain, agar Mahkamah Konstitusi sebagai garda yang mem-preserve hak-hak konstitusional warga negara dapat bersikap secara positif untuk menanggulangi bencana konstitusional yang sudah terjadi dengan disahkannya UU Pilkada via DPRD tersebut.

III.2.2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis

15. Berdasarkan pasal ini, negara menjanjikan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan terselenggara secara demokratis bagi warganya. UU Pilkada via DPRD yang menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD jelas merugikan para Pemohon karena mereduksi kadar demokratis yang lebih tinggi dalam pemilihan secara langsung.
16. Hal ini karena esensi utama demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga sepanjang negara dapat mengakomodir kenikmatan berdemokrasi bagi warganya, maka sudah sepatutnya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah *conditio sine qua non* bagi pelaksanaan secara kaffah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
17. Sehingga penyematan kata demokrasi dalam proses penentuan pemimpin yang memberikan peran ke pihak selain tiap warga negara terkait, jelas

hanya fatamorgana demokrasi semata demi membiaskan hak-hak rakyat dalam berdemokrasi.

18. Ini karena pemimpin yang diangkat secara langsung oleh rakyat tentu akan memberikan dedikasi sepenuhnya demi kemajuan rakyat. Berdasarkan kinerja pemimpin tersebut, rakyat akan menilai. Jika pemimpin tersebut berprestasi baik, maka si pemimpin dapat terpilih kembali atau *protegé* si pemimpin akan terpilih melanjutkan kerja sang pemimpin.
19. Proses penentuan pemimpin yang pro rakyat yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sepatutnya akan membawa rakyat Indonesia tidak hanya di depan gerbang adil dan makmur semata, tetapi benar-benar berada di *ballroom* adil dan makmur itu sendiri. Jadi jelas muara pelaksanaan demokrasi secara kaffah dalam rangka memakmurkan rakyat. Itulah sebabnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini menekankan urgensi pemilihan kepala daerah yang demokratis.
20. *Se-mumpuni* dan *semaha digjaya* apa pun seorang presiden, tidak lah ia memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa tanpa para kepala daerah yang pro rakyat.
21. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai garda konstitusi, sepatutnya juga turut berkontribusi menciptakan yang telah digariskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut.
22. Oleh karena itu para pemohon sebagai warga negara Indonesia merasa sangat berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut secara optimal tanpa tereduksi, dengan tetap diatur secara tertib oleh peraturan perundang-undangan.

III.2.3. Berdasarkan Pasal 28C ayat 2 UUD 1945

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

23. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 secara jelas menggariskan hak setiap orang untuk secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara.
24. Pilkada langsung di setiap daerah jelas merupakan pembelajaran serta pendewasaan politik bagi setiap warga masyarakat untuk dapat lebih maju dan lebih cerdas dalam berpolitik dan mensikapi kondisi perpolitikan tingkat

nasional dan tingkat daerah tanpa harus bergabung dan terikat dengan partai politik.

25. Perjuangan para pejuang yang melawan penjajahan Belanda serta Jepang tentu merupakan pengorbanan yang sangat material yang patut dihargai dan diresapi nilai-nilai kejuangannya. Jika para pejuang dahulu memakai logika bahwa lebih baik tidak banyak mengorbankan biaya bahkan nyawa, maka penjajahan Belanda lalu Jepang tentu akan berlangsung dengan nyaman, bahkan tidak akan ada Mahkamah Konstitusi seperti sekarang ini karena secara historis Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
26. Oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak akan tergiring oleh hembusan angin surga yang selama ini membisikkan bahwa Pilkada langsung hanya menimbulkan bentrokan horizontal dan banyak memakan biaya, yang mana Pilkada melalui DPRD ditawarkan sebagai pil penawar dari implikasi yang timbul atas Pilkada langsung.
27. Penjajahan 350 tahun oleh Belanda serta 3,5 tahun oleh Jepang dijalani oleh para pejuang dengan belajar dari proses perjuangan yang dijalani. Hal ini terlihat dengan kesadaran untuk mulai bersatu dari sebelumnya yang melaksanakan perjuangan secara kedaerahan oleh para pejuang di daerahnya masing-masing. Secara *factual* para pejuang terdahulu terlihat menjalani proses belajar dalam melaksanakan perjuangannya. Sehingga secara nyata kemerdekaan merupakan suatu tujuan yang diraih melalui proses ratusan tahun yang penuh darah dan air mata.
28. Dengan melihat kondisi dan proses belajar para pejuang dalam melaksanakan perjuangannya untuk kemerdekaan, tentu Pilkada langsung merupakan “barang baru” bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pola pikir serta adat istiadat kedaerahan yang beragam. Dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat memerlukan waktu belajar dan proses peresapan untuk dapat melaksanakan Pilkada langsung dengan efisien dan meminimalkan bentrokan horizontal antara para pendukung calon kepala daerah.
29. Patut disadari bahwa Pilkada langsung merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin terbaik secara langsung baik yang berasal dari Parpol/DPRD dan jalur independen. Masyarakat sendiri lah termasuk

para Pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat, yang menentukan pemimpin yang mereka perlukan di daerah masing-masing. Setiap individu memiliki perspektif dan kearifan sendiri dalam memandang siapa yang layak memimpin mereka di daerahnya. Para Pemohon pun merasakan hal yang demikian, yang mana menyerahkan hak memilih kepala daerah membuat para Pemohon merasa kondisi masyarakat menjadi mundur kebelakang tidak melangkah maju ke depan. Sehingga sangat jelas para Pemohon merasa kehilangan haknya untuk memajukan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat kondisi hidup bermasyarakat menjadi jauh lebih baik.

30. Selain itu Keberadaan Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 13 dan angka 14 serta Pasal 3 UU Pilkada via DPRD jelas-jelas memberikan kacamata kuda bagi setiap warga masyarakat termasuk para Pemohon. Hanya melalui DPRD via Panlih DPRD dan dipilih oleh DPRD jelas membuat warga masyarakat termasuk Pemohon harus merapat ke Parpol/DPRD kalau hendak berpartisipasi aktif dalam turut memajukan masyarakat, bangsa dan negara dalam konteks politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian III di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 13 dan angka 14, serta Pasal 3, UU Pilkada via DPRD, khususnya terkait dengan Hak-hak Konstitusional Pemohon yang terdapat pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
2. Pasal 1 angka 5, angka 13 dan angka 14, serta Pasal 3 UU Pilkada via DPRD, memiliki kesamaan muatan materi bahwa DPRD yang berhak memilih Gubernur/Bupati/Walikota, yang merupakan anti tesa terhadap pemilihan langsung. Sebagaimana dibahas pada bagian III, secara jelas memperlihatkan bahwa pemilihan via DPRD mereduksi dan mengakibatkan kerugian bagi hak konstitusional pemohon.
3. Pasal 1 angka 11 yang memberikan kewenangan kepada Panlih DPR sepatutnya juga dikembalikan kewenangan tersebut kepada KPUD, sehingga setiap calon independen dan dari Parpol/Fraksi DPRD dapat diseleksi secara lebih independen, yang mana para Pemohon menjadi lebih banyak pilihan

serta tidak merasa terbelenggu ketika memiliki rencana masa depan untuk menjadi calon kepala daerah.

4. Oleh karena itu, untuk mencegah terus berlanjutnya kerugian atas hak-hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon, sudilah kiranya untuk materi muatan UU Pilkada via DPRD:

a. Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: **”melalui lembaga perwakilan rakyat”**

b. Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: **“Pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya”**

c. Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: **“Pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota”**

d. Pasal 3 UU Pilkada via DPRD berbunyi:

(1) *Gubernur/wakil gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.*

(2) *Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.*

dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Terhadap materi muatan:

a. Pasal 1 angka 11 UU Pilkada via DPRD yang berbunyi:

Panitia pemilihan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota, serta menyelenggarakan pemilihan

Dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian Pemohon diatas dan bukti-bukti terlampir, serta dengan mengacu pada Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menyatakan bahwa materi muatan:
 - i. Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: **"melalui lembaga perwakilan rakyat"**
 - ii. Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: **"Pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya"**
 - iii. Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: **"Pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota"**
 - iv. Pasal 3 UU Pilkada via DPRD berbunyi:
 - (1) Gubernur/wakil gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.
 - (2) Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.
 dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945
- c. Menyatakan bahwa materi muatan:
 - 1) Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: **"melalui lembaga perwakilan rakyat"**
 - 2) Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: **"Pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya"**
 - 3) Pasal 1 angka 14 yang berbunyi: **"Pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota"**
 - 4) Pasal 3 UU Pilkada via DPRD berbunyi:
 - (1) Gubernur/wakil gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.
 - (2) Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia/terbuka, jujur, dan adil.
 dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia**

Atau dapatlah kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Draft Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, dan Pasal 3 Undang-Undang tanpa nomor dan tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas UU 22/2014 *a quo* telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**